

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini sangat pesat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan seolah dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan di mana pun dan kapan pun yang berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Selain itu, layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, informasi, sosial dan budaya.

Layanan internet mampu mengubah aspek bisnis konvensional menjadi *e-business* atau elektronik bisnis, dalam istilah lain juga bisa disebut *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Bisnis konvensional dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi yang biasanya dilakukan di lapak, pasar atau tempat yang diperjanjikan. Sedangkan *e-commerce* yaitu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dan dapat dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung juga dapat menghemat biaya dan waktu. Untuk mendukung bisnis *e-commerce* diciptakanlah program aplikasi berbasis online yang dapat diakses melalui jaringan komputer atau *smartphone* yang dioperasikan dengan program android, ios, dan sistem operasi lainnya. Aplikasi tersebut memudahkan urusan bisnis dalam aktivitas manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Bahaur Rijal, Tesis: *Analisis Akad Google AdSense*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1.

Inilah terobosan baru dalam dunia bisnis yang sangat berpengaruh bahkan hampir semua bisnis sekarang melibatkan sistem berbasis online. Aplikasi bisnis *e-commerce* menjadi wahana baru dalam transaksi antar penjual dan pembeli, karena cukup melalui internet tanpa harus bertemu langsung secara fisik, aplikasi bisnis model ini sering disebut *market place* (lapak). Transaksi *market place* dikenal pula dengan bisnis online.

Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar karena pada saat ini dan dimasa mendatang hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Kepraktisan dan kemudahan adalah salah satu ciri khas dari bisnis online dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.<sup>2</sup>

Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, banyak orang atau pengusaha ingin dapat membangun suatu kerajaan bisnis online sendiri. Menjalankan bisnis online itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis konvensional atau berjualan secara offline, yang membedakan hanya medianya saja.

Zaman sekarang telah marak belanja virtual melalui aplikasi-aplikasi bisnis yang ditawarkan lewat internet yang dapat diakses menggunakan komputer atau *smartphone*. Kebanyakan orang saat ini tentunya memiliki *smartphone* karena merupakan kebutuhan yang sudah dianggap kebutuhan primer, karena sifatnya yang *mobile* (bisa dibawa kemana saja) maka disitu ada kepraktisan dalam penggunaannya. Perkembangan internet secara komersial yang paling

---

<sup>2</sup> Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, h. 3.

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah bisnis online. Bisnis dengan model ini dapat dilakukan dimana pun selama terdapat koneksi internet.

Seiring berkembangnya *e-commerce* maka *market place* pun semakin banyak, karena persaingan antara pebisnis, baik penjual atau pengusaha aplikasi itu sendiri. Banyak aplikasi *e-commerce* yang kita ketahui, antara lain: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Bahkan media sosial pun bisa dimanfaatkan sebagai *market place*, seperti: Instagram dan Facebook, tidak lupa aplikasi *instant messaging* seperti: Whatsapp, Line, dan Telegram bisa menjadi media jual beli berbasis online.

Toko-toko dalam dunia maya atau internet menawarkan berbagai jenis produk yang sangat diminati oleh semua kalangan. Selain harga bersaing, bisnis online juga memberikan layanan lebih praktis dan mudah, karena barang yang dipesan siap diantarkan ke tangan konsumen. Perlu diketahui pengantaran barangnya pun menggunakan jasa pihak ketiga, seperti: Kantor Pos, JNE, J&T dan lain-lain. Toko-toko, pusat-pusat bisnis atau para produsen tidak ketinggalan untuk memanfaatkan bisnis online dengan cara membuka *marketplace* (lapak) yang jaringannya sangat luas melawati batas-batas kota, batas daerah, batas bahkan negara (internasional).<sup>3</sup>

Tingkat penggunaan layanan jual beli online semakin meningkat drastis. Transaksi jual beli online melalui *market place* menjadi layanan yang sangat diminati, *market place* merupakan media online berbasis internet tempat

---

<sup>3</sup> Bambang Suhandi, *Etika Bisnis Islam*, UINSA Press, Surabaya, h. 151.

melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari barang sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan sesuai harga pasaran. *Market place* mempunyai fungsi yang sama dengan pasar-pasar tradisional, oleh karena itu sering juga disebut dengan lapak. Hanya saja *market place* lebih unggul karena menggunakan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar mudah dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pengunjung Bulanan Kuartal ke 2 Tahun 2020 *e-commerce* di Indonesia<sup>4</sup>**

No.	Nama <i>E-Commerce</i>	Pengunjung Bulanan Kuartal ke 2 Tahun 2020
1	Shopee	93,4 juta
2	Tokopedia	81,6 juta
3	Bukalapak	35,2 juta
4	Lazada	22 juta
5	Bli Bli	18,3 juta

Salah satu *market place* yang sangat digandrungi oleh masyarakat adalah “Shopee”. Sesuai tabel di atas shopee menjadi *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi dengan angka 93,4 juta orang. Shopee adalah aplikasi yang bisa diakses melalui *website* atau aplikasi *mobile* yang bisa diunduh di *website* resmi shopee, Play Store untuk android dan App Store untuk ios. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online bagi masyarakat sekarang, shopee merupakan aplikasi belanja online yang lebih fokus pada platform *mobile* sehingga masyarakat lebih

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/21/peta-persaingan-e-commerce-indonesia-pada-kuartal-ii-2020> diakses pada 18 Desember 2020 pukul 06.54 WIB.

mudah mencari, berjualan dan berbelanja langsung dari komputer atau *smartphone*. Platform ini menawarkan berbagai macam produk dari produk bayi hingga orang dewasa dan juga dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, karena dana yang dibayarkan pembeli disimpan terlebih dahulu oleh pihak shopee, jika barang sudah diterima dengan kondisi baik, dan konfirmasi dari pembeli, maka uang akan diserahkan kepada penjual, sistem pembayarannya pun beragam, mulai dari transfer antar bank, pembayaran melalui *e-wallet* (dompet digital), pembayaran melalui minimarket (Indomaret, dan Alfamart) bahkan COD (*Cash On Delivery*) atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “bayar di tempat.” Layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Shopee terus berusaha meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya dan menyediakan berbagai program yang disediakan untuk mengundang minat konsumen, salah satu programnya yaitu Shopee serba 10.000, dimana semua barang yang dijual dan diundikan seharga 10.000 rupiah baik peralatan elektronik seperti HP, TV, kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan peralatan rumah tangga lainnya, bahkan terkadang juga ada logam mulia seperti emas. Praktik serba 10.000 yang dilakukan shopee saat ini cukup viral karena dapat menarik konsumen dengan jumlah yang sangat besar. Karena memang salah satu persyaratan untuk mengikutinya yaitu harus menjadi pengguna shopee terlebih dahulu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://shopee.co.id> diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 19.57 WIB.

Praktik Shopee serba 10.000 merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee.id. Mekanismenya sangat sederhana, peserta praktik ini bisa pengguna baru atau pengguna lama aplikasi shopee yang tertarik kemudian ikut berpartisipasi dalam praktik shopee serba 10.000 dan mengikuti persyaratan serta ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara.<sup>6</sup>

Persyaratan dan ketentuan sangatlah mudah, langkah pertama peserta harus memiliki akun Shopee, kemudian mencari program shopee serba 10.000 di dalam aplikasi shopee, peserta yang mengikuti memilih barang yang diinginkan, pilihan barang akan berbeda setiap harinya dan dapat dipilih selama permainan berlangsung. Hanya saja barang yang dipilih hanya tersedia satu unit untuk setiap pilihannya, dan tidak semua peserta yang membeli akan mendapatkan barang tersebut, sedangkan untuk pembayaran barang tersebut dilakukan sebelum permainan berakhir. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfeer antar bank, Shopee Pay, atau pun melalui Indomaret dan Alfamart. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada pukul 12.30 WIB melalui notifikasi di aplikasi Shopee.

Praktik Shopee serba 10.000 dapat diikuti seluruh peserta yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Peserta yang beruntung akan menjadi pemenang, penentuan pemenang berdasarkan undian secara acak diundi oleh tim internal shopee. Tentunya seluruh persyaratan dan ketentuan ini telah disampaikan sejak awal oleh penyelenggara. Para peserta dapat mengetahui syarat ketentuan undian hadiah yang akan diikuti. Perlu diketahui bagi peserta yang tidak beruntung

---

<sup>6</sup> Syarat dan Ketentuan hadiah shopee serba 10.000 dalam <https://shopee.co.id/docs6904/> diakses pada 30 April 2020 pukul 22.32 WIB.

maka uang 10.000 rupiah yang sudah dibayarkan, akan kembali dalam bentuk uang elektronik ShopeePay bahkan pemenang yang beruntung pun akan dikembalikan uangnya, dan mendapat barang yang dipilih secara gratis.

Macam-macam undian dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain; (1) undian yang tanpa syarat, contoh, dalam pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket, pasar dan pameran, sering kita jumpai produk-produk yang menawarkan hadiah, sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Kupon undian selalu dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli barang; (2) undian dengan syarat membeli suatu barang, bentuknya: undian yang tidak bisa diikuti oleh semua pihak, kecuali oleh orang yang membeli barang-barang yang telah ditentukan penyelenggara undian; (3) undian yang mengeluarkan biaya, bentuknya undian yang bisa diikuti oleh semua orang yang mengeluarkan biaya tertentu agar bisa mengikuti undian berhadiah.<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2019 menjelaskan tentang aturan mengenai penyelenggaraan undian gratis berhadiah, mulai dari persyaratannya, pelaksanaannya, hingga pemenang undian ditentukan.

Undian berhadiah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur pengundian nasib. Sedangkan dalam Islam perilaku yang bersifat mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga terdapat unsur *gharar* dalam kegiatan tersebut. Unsur *gharar* merupakan adanya unsur

---

<sup>7</sup> <https://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkitan-dengan-undian.html>, diakses pada 30 April 2020 pukul 23.46 WIB.

ketidak pastian atau pemberian harapan terhadap sesuatu hal yang ditransaksikan.<sup>8</sup>

Selain unsur *gharar* yang terkandung dalam undian berhadiah, undian berhadiah juga mengandung sifat unsur *maisir* yaitu untung-untungan dalam kata lain bisa untung bisa rugi. Maka undian berhadiah bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjudian.

Telah disebutkan bahwasannya undian berhadiah merupakan salah satu bentuk dari judi, dijelaskan pula bahwasannya tidak diperkenankan seseorang untuk melakukannya dengan alasan sumbangan sosial maupun tujuan kemanusiaan<sup>9</sup>. Pada dasarnya undian berhadiah diperbolehkan apabila terdapat unsur-unsur yang mengandung kemaslahatan dalam artian tidak ada persyaratan didalamnya, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Akan tetapi dalam praktik shopee serba 10.000 akad yang pertama adalah akad jual beli, karena peserta yang mengikuti program tersebut harus membayar barang yang dipilih dan mengklik “beli sekarang” dengan harga Rp. 10.000 dan harga tersebut dianggap tidak wajar, seperti *Handphone* seharga 12 juta rupiah hanya diberi harga Rp. 10.000 rupiah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, praktik shopee serba 10.000 yang diadakan oleh Shopee mensyaratkan pengguna untuk melakukan pembayaran dalam mengikuti program undian berhadiah. Akan tetapi uang yang sudah dibayarkan akan kembali kepada peserta dengan bentuk uang elektronik

---

<sup>8</sup> Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Ombak, Yogyakarta, h. 23.

<sup>9</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram*, Rabbani Press, Jakarta, h. 352.



ShopeePay, baik peserta yang beruntung, mau pun peserta yang belum beruntung. Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Kegiatan jual beli menjadi salah satu hal yang penting unruk kehidupan sehari-hari. Jual beli harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dimana harus terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik serba 10.000 di aplikasi shopee?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik serba 10.000 di aplikasi shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik serba 10.000 di aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum ekonomi syariah terhadap praktik serba 10.000 di aplikasi shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis

Berhadiah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee menurut Hukum Ekonomi Syariah dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah sehingga dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembacanya.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah tingkat kemampuan dalam membuat sebuah penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan mengenai praktik serba 10.000 di aplikasi shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2019 Tentang Undian Gratis Berhadiah. Serta mengetahui pentingnya peran akad dalam suatu transaksi jual beli dan undian berhadiah.

###### b. Bagi Perusahaan Shopee

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan Shopee dapat mengetahui bahwa pentingnya transparansi dalam penjualan produk serba 10.000 dan memastikan bahwa jual beli atau undian berhadiah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan secara umum kepada mahasiswa manapun dan khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk dapat melakukan penelitian lenih lanjut.

### E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari beberapa skripsi yang membahas ataupun ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu tersebut. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” oleh Ilham Abidin, UIN Sunan Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008.<sup>10</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui undian berhadiah yang di perbolehkan dalam Islam, serta undian berhadiah yang menghimpun dana guna kepentingan umum dan negara disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum dan negara.
2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya*” oleh Nisaul Faidah, IAIN Sunan Ampel

---

<sup>10</sup> Ilham Abidin, *Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (skripsi-UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008).

Surabaya, 2010.<sup>11</sup> Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program undian berhadiah tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya adalah ketika nasabah membuka rekening tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya dan telah mempunyai saldo minimum untuk dapat mengikuti undian berhadiah juga untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik undian berhadiah BRI Britama pada BRI Cabang Surabaya.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah Di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*” oleh A. Jauhari Nashrullah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.<sup>12</sup> Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui sumber dana yang digunakan untuk keberangkatan pemenang undian umrah akad *mudharabah* yang dilakukan antara nasabah dan pihak BMT Bina Insan Mandiri. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT dalam aspek rukun dan syarat *mudharabah*.
4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul)*” oleh Inayatul

---

<sup>11</sup> Nisaul Faidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya*, (skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

<sup>12</sup> A. Jauhari Nashrullah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah Di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*, (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Maula, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.<sup>13</sup> Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepektif Hukum Islam, tidak menyentuh pada kaitan budaya dan tradisi masyarakat. Juga untuk mengetahui dampak sosiologi yang ditimbulkan dari undian berhadiah serta adanya masyarakat yang memiliki mental perjudian.

5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Giveaway pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*” oleh Isnaeni Nur Fatima, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.<sup>14</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Strategi pemasaran guna menekan peningkatan penjualan, melalui *giveaway*, dan hal-hal yang dipertentangkan syariat seperti *gharar* dan *maisir*. Pada akad praktik *giveaway*.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Abidin (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2008)	“Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”	Mengkaji tentang undian berhadiah	Penelitian ini membahas tentang undian berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam, serta undian berhadiah yang disediakan untuk memotivasi

<sup>13</sup> Inayatul Maula, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul)*, (skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>14</sup> Isnaeni Nur Fatima, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Giveaway pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, (skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

				dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum dan negara.
2.	Nisaul Faidah (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya”	Mengkaji tentang undian berhadiah	Penelitian ini membahas tentang undian berhadiah yang dilaksanakan oleh perbankan, dan syarat untuk mengikutinya dengan membuka rekening di bank tersebut, dan telah mempunyai saldo minimum untuk dapat mengikuti undian berhadiah.
3.	A. Jauhari Nashrullah (Surabaya: Universitas	“Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam	Mengkaji tentang undian berhadiah	Penelitian ini membahas tentang undian berhadiah yang

	Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)	Aplikasi Mudharabah Di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”		dilaksanakan oleh lembaga BMT dan mengetahui sumber dana untuk hadiah keberangkatan umrah, Kemudian untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT dalam aspek rukun dan syarat mudharabah.
4.	Inayatul Maula (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2018)	“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul)”	Mengkaji tentang undian berhadiah	Penelitian ini membahas tentang persepektif hukum, tidak menyentuh pada kaitan budaya dan tradisi masyarakat. Juga untuk mengetahui dampak sosiologi yang ditimbulkan dari undian berhadiah serta adanya masyarakat yang

				memiliki mental perjudian.
5.	Isnaeni Nur Fatima (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2018)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Giveaway pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”	Mengkaji tentang undian berhadiah	Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran untuk menekankan peningkatan penjualan, melalui <i>giveaway</i> , dan hal-hal yang dipertentangkan syariat seperti <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> . Pada akad praktik <i>giveaway</i> .

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penjelasan mengenai undian berhadiah sebenarnya telah banyak dibahas oleh pemikir dan praktisi. Akan tetapi dalam skripsi-skripsi tersebut hanya menjelaskan mengenai sistem undian berhadiah nya saja, sedangkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti berfokus pada praktik shopee serba 10.000 yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Jual beli merupakan hal yang biasanya dilakukan masyarakat sehari-hari. Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang atau



bisa disebut juga barter. Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang satunya membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>15</sup>

Adapun hukum jual beli menurut Al Qur'an, hadits, dan kaidah fiqh antara lain sebagai berikut:

### 1. Al Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah 2:275).<sup>16</sup>

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli itu diperbolehkan. Allah telah menghalalkan jual beli dan megharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia sedangkan riba mengandung kedzaliman dan kebangkrutan.<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29)<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 366.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, Lentera Abadi, Jakarta, h. 153.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, Lentera Abadi, Jakarta, h. 154.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Hikmah Diponegoro, Bandung, h. 123.

Potongan ayat di atas menjelaskan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

## 2. Hadits

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى  
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
صحيح مسلم: ٢٧٨٣

*“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”*Shahih Muslim 2783<sup>19</sup>

## 3. Kaidah

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*<sup>20</sup>

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa pada dasarnya segala aktivitas muamalah baik jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya hukum asalnya adalah

<sup>19</sup> Shahih Muslim 2783, Syarh Shahih Muslim: 1513, diakses dari <https://gethadith.web.app/> pada 27 Juni 2020 pukul 15.01 WIB.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, h. 4.

halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dari kaidah tersebut dapat kita pahami bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah, sesuai dengan kebutuhan dan kemashalahatan bersama. Maka dari itu, pada dasarnya hukum semua bentuk akad dan macam-macam transaksi yang dilakukan oleh manusia itu sah dan diperbolehkan di dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum syara'. Imam Syafi'i memperkuat kaidah tersebut dengan mengatakan bahwa "Semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan/kecakapan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan<sup>21</sup>."

Menurut bahasa, *Gharar* ialah bentuk masdar dari *gharrara-yugharriru-Taghrir* yang berarti membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi yang berbahaya, atau mengurangi. (al-Mishbah al-Munir, 2/445). kebanyakan ulama menyebutkan, secara umum, muamalah yang dilarang, karena di sana mengandung salah satu dari 3 unsur: pertama dzalim, kedua *gharar*, dan yang ketiga riba. Adanya unsur *jahalah*, membuat *gharar* mirip dengan judi. Sementara judi termasuk tradisi setan.<sup>22</sup> Jual beli *gharar* dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Jual beli *gharar* yang dilarang:

- 1) Jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adiatuhu*, jilid 5, Gema Insani, h. 25.

<sup>22</sup> <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 15.34 WIB.

masih dalam kandungan dan susunya.

- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan, seperti budak yang lari dari tuannya.
- 3) Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya. (Adil al-‘Azzazi dalam *Tamam al-Minnah* (3/305) juga menyebutkan hal yang sama)

## 2. Jual beli *gharar* yang diperbolehkan:

- 1) Jika barang tersebut sebagai pelengkap.
- 2) Jika ghararnya sedikit
- 3) Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh.
- 4) Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.

Imam an-Nawawi menjelaskan hal tersebut di dalam *Syarh Shahih Muslim* (5/144): “Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat)”. Seperti seseorang tidak mengetahui kualitas pondasi rumah (yang dibelinya) begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang sedang hamil. Ibnu Qayim di dalam *Zadu al-Ma’ad* (5/727) mengatakan: “Tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli.”

## 3. Jual beli *gharar* yang masih diperselisihkan:

*Gharar* yang masih diperselisihkan adalah *gharar* yang berada di tengah-tengah antara yang diharamkan dan yang dibolehkan, sehingga para ulama berselisih pendapat didalamnya. Hal ini dikarenakan perbedaan mereka di dalam

menentukan apakah *gharar* tersebut sedikit atau banyak, apakah dibutuhkan masyarakat atau tidak, apakah sebagai pelengkap atau barang inti. Contoh *gharar* dalam bentuk ketiga ini adalah menjual wortel, kacang tanah, bawang, kentang dan yang sejenis yang masih berada di dalam tanah. Sebagian ulama tidak membolehkannya seperti Imam Syafi'i, tetapi sebagian yang lain membolehkannya seperti Imam Malik serta Ibnu Taimiyah (Majmu Fatawa, Syaikh Ibnu Taimiyah, 29/33), Zad al-Ma'ad, Ibnu Qayyim, 5/728)<sup>23</sup>

Selain itu *maysir* atau secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, *maysir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Maka dari itu Islam menganjurkan melakukan jual beli dengan prinsip sesuai syariah, jauh dari *gharar* dan *maysir*.

Kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu yang diundi (lotre). Istilah lotre sendiri berasal dari bahasa belanda "*loterij*" yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, atau peruntungan. Sedangkan dalam bahasa inggris istilah lotre berasal dari kata "*lottery*" yang berarti undian<sup>24</sup> Dalam bahasa arab istilah undian dikenal dengan istilah *qur'ah* yang bisa diartikan sebagai upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian bisa diartikan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam

<sup>23</sup> <https://www.dakwah.id/jual-beli-gharar-semua-dilarang/> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 20.29 WIB.

<sup>24</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, PT Intimedia Cipta Nusantara, Jakarta, h. 379.

memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.<sup>25</sup> Adapun dalil tentang undian menurut Al Qur'an:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُفْتُونَ أَقْلَامَهُمْ  
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

"Itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar." (Q.S. Ali Imran 3:44)<sup>26</sup>

Undian dapat dikategorikan menjadi tiga kategori antara lain:

1. Undian yang tanpa syarat
2. Undian dengan syarat membeli suatu barang
3. Undian yang mengeluarkan biaya

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-Hibah*. Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53)<sup>27</sup> berikut salah satu dalil dalam Al Qur'an mengenai hibah:

فَلَمَّا اعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا  
جَعَلْنَا نَبِيًّا

"Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, h. 1869.

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada 18 Desember 2020 pukul 08.58 WIB.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 466

*apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masing Kami angkat menjadi nabi.” (QS. Maryam:49)<sup>28</sup>*

Hadiah sering disebut hibah, ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan)<sup>29</sup>

Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang undian berhadiah, adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Undian Gratis Berhadiah atau disingkat menjadi UGB yang isi pembagiannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. BAB I (Ketentuan Umum) yang terdiri dari pasal 1-3.
2. BAB II (Jenis UGB) yang terdiri dari pasal 4-10.
3. BAB III (Penyelenggaraan UGB) yang terdiri dari pasal 11-38.
4. BAB IV (Hak dan Kewajiban Penyelenggara UGB) yang terdiri dari pasal 39-42.
5. BAB V (Wewenang) yang terdiri dari pasal 43-44.
6. BAB VI (Pembinaan dan Pengawasan) yang terdiri dari pasal 45-46.
7. BAB VII (Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan) yang terdiri dari pasal 47-51.
8. BAB VIII (PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)) yang terdiri dalam pasal 52.

<sup>28</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/19> diakses pada 21 Desember 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 380.



## 9. BAB IX (Ketentuan Penutup) yang terdiri dari pasal 53-54.

Sangat jelas bahwa peraturan ini dibuat untuk memperbarui beberapa peraturan yang sudah lama seperti Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 mengenai Izin Undian, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 mengenai Izin Undian, dari peraturan sebelumnya masih terdapat kekurangan, maka dari itu perlu diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

Peneliti menitikberatkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang berlaku dalam praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee dari mulai dari akad apa yang digunakan, hingga bagaimana analisis menurut Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

#### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis dengan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah pada praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Karena penelitian kualitatif lapangan langsung mencari data ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan, Berupa gambaran tentang



peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat secara utuh. Masyarakat atau pengguna Shopee berperan sebagai subjek yang akan diambil, karena aplikasi Shopee masih menjadi aplikasi *e-commerce* yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini.

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data mengenai mekanisme praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee.
- b. Data mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa dokumen, wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian. maupun suatu observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil dari pengujian. Dalam penelitian ini sumber data primer penelitian meliputi: Aplikasi Shopee serta *website* dari aplikasi Shopee, dua orang pemenang program shopee serba 10.000, dan lima orang yang telah mengikuti program Shopee serba 10.000 yang akan peneliti wawancara secara langsung ataupun dari media

sosial.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang didapat melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, artikel yang membahas mengenai Shopee, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan bukti yang telah tersedia, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>30</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dengan ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dua orang pemenang program Shopee serba 10.000 dan lima responden yang mengikuti praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini, diambil dari *website* Shopee, aplikasi Shopee, dan dokumentasi lainnya berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Dari

---

<sup>30</sup> <https://www.kenalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020. Pukul 21.37 WIB.

dokumen tersebut peneliti melakukan pengumpulan dan pengelompokan data untuk dianalisis.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Literatur ini berupa buku, artikel, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara para responden atau konsumen yang mengikuti praktik serba 10.000 di aplikasi Shopee, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memilah data yang telah diperoleh.
  - b. Memahami seluruh data yang telah diperoleh.
  - c. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
  - d. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang sebelumnya telah ditentukan.
  - e. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.